

HARGA POKOK PENJUALAN ELPIJI BERSUBSIDI PT XYZ TAHUN 2016

Devi Safitri, Endang Asliana, S.E., M.Sc., Destia Pentiana, S.E., M.Si.

Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Dosen Jurusan Ekonomi dan
Bisnis, Politeknik Negeri Lampung Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Rajabasa,
Bandar Lampung. Telp (0721) 787309

Abstract

This papers aims to calculate the difference in cost of sales of subsidized LPG subsidized 3 kilogram tube stipulated by the government and which is determined by the related agency DTP VAT incentive (borne by the Government). Data source used is primary data and secondary data. Primary data used is interview result, and secondary data used is Income Statement PT XYZ. The method used is descriptive method of quantitative approach. The result of data analysis shows that with the other record in the HPP on the agent entering the VAT element causes the difference of HPP from Rp 10,390, - to be higher by Rp 11,500, - with the difference of Rp 1,110, - per tube. The higher the HPP, the higher the selling price that causes the community not to fully perceive the impact of energy subsidies.

Keywords: *cost of goods sold, incentives VAT Borne by Government, subsidy.*

Abstrak

Tugas akhir ini bertujuan untuk menghitung perbedaan harga pokok penjualan LPG bersubsidi tabung 3 kilogram yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang ditetapkan oleh agen terkait insentif PPN DTP (Ditanggung Pemerintah). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, dan data sekunder yang digunakan adalah Laporan Laba Rugi PT XYZ. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dengan adanya pencatatan lain dalam HPP pada agen yang memasukkan unsur PPN menyebabkan perbedaan HPP dari Rp 10.390,- menjadi lebih tinggi sebesar Rp 11.500,- dengan selisih sebesar Rp 1.110,- per tabung. Semakin tinggi HPP maka semakin tinggi harga jual yang menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya merasakan dampak subsidi energi.

Kata kunci: harga pokok penjualan, insentif PPN Ditanggung Pemerintah, subsidi.

PENDAHULUAN

LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) merupakan salah satu komoditas sektor migas yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero). Awalnya produk LPG ini hanya dikemas dalam bentuk tabung berukuran 12 kg dan 50 kg yang

diperuntukkan bagi kalangan terbatas, namun LPG sekarang ini sudah menjadi kebutuhan primer di masyarakat sehingga PT Pertamina (Persero) mengeluarkan produk dengan kemasan varian baru yaitu LPG 3 kilogram.

Produk LPG 3 kilogram ini disubsidi oleh pemerintah dengan tujuan agar LPG dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Pemanfaatan LPG tabung 3 kilogram dianggap sebagai salah satu cara yang sukses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan didukung dengan distribusi yang merata sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam hal penghematan cadangan minyak bumi di Indonesia yang semakin menipis dan penghematan subsidi bahan bakar minyak yang cenderung meningkat terutama pada minyak tanah. Dicetuskannya program konversi minyak tanah ke gas membuat PT XYZ yang beralamatkan di kota Bogor ditunjuk oleh pemerintah untuk mendistribusikan LPG 3 kg sesuai volume yang dibutuhkan masyarakat di masing-masing wilayah tanggung jawabnya dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan harga pokok penjualan untuk PT XYZ agar harga jual yang ditetapkan tidak terlalu tinggi. Kepala Cabang PT XYZ menyebutkan bahwa harga jual maksimal yang ditetapkan adalah sebesar Rp14.250 per tabung 3 kilogram.

Pemerintah memberikan subsidi tidak dalam bentuk (*fresh money*) uang tunai, namun berupa biaya transport dan insentif PPN. Pemberian subsidi PPN

terhadap LPG tabung 3 kilogram sebagai konversi atas minyak tanah oleh pemerintah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan subsidi energi. Pemerintah mengatur kebijakan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.02/2016. Berdasarkan realita terjadi perbedaan antara harga pokok penjualan yang ditetapkan dengan realisasi harga pokok penjualan pada PT XYZ. LPG 3 kilogram merupakan program pemerintah yang telah disubsidi, maka ketentuan harga pokok yang ditetapkan agen seharusnya tidak boleh dimasukkan unsur biaya transportasi ataupun PPN. Perbedaan ini terjadi salah satunya dikarenakan *include* PPN sebesar 10 persen. Disertakannya komponen lain dalam perhitungan harga pokok penjualan pada agen, maka terjadi selisih harga pokok penjualan antara peraturan pemerintah dengan PT XYZ.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis laporan tugas akhir dengan judul **“Harga Pokok Penjualan Elpiji Bersubsidi PT XYZ Tahun 2016”**.

METODE PELAKSANAAN

Bahan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah Laporan Laba Rugi tahun 2016

dilengkapi dengan data hasil wawancara di PT XYZ, buku literatur, panduan internet, dan buku catatan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan dilengkapi dengan data sekunder. Model atau metode analisis data yang digunakan penulis dalam laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Adapun tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mencantumkan nominal HPP LPG bersubsidi tabung 3 kilogram yang ditetapkan PT Pertamina (tanpa diketahui perhitungannya).
2. Menghitung HPP LPG bersubsidi tabung 3 kilogram yang ditetapkan agen.
3. Melakukan analisis terhadap perbedaan HPP PT Pertamina (Persero) dan Agen.
4. Mencantumkan peraturan terkait LPG bersubsidi tabung 3 kilogram.
5. Menggambarkan secara umum ketentuan Insentif PPN atas LPG bersubsidi tabung 3 kilogram.
6. Mengimplementasikan kebijakan PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) atas LPG bersubsidi tabung 3 kilogram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah penghitungan HPP dan analisis perbedaannya:

HPP LPG bersubsidi 3 kilogram Pertamina

Diketahui bahwa HPP yang telah ditetapkan PT Pertamina (Persero) adalah Rp 10.390,- (sumber dari kepala cabang PT XYZ tanpa diketahui perhitungannya).

HPP LPG bersubsidi 3 kilogram Agen

Berikut perhitungan HPP pada agen PT XYZ berdasarkan laporan Laba Rugi tahun 2016:

Berdasarkan rumus penghitungan Rudianto (2012).

Persediaan awal barang dagang.....Rp	0
Pembelian.....Rp	4.399.762.549
Retur pembelian.....(Rp	0)
Pot. pembelian.....(Rp	455.495.400)
Pembelian bersih.....Rp	3.944.267.149
Persediaan total barang dagang.....Rp	3.944.267.149
Persediaan akhir barang dagang.....(Rp	0)
Beban Pokok Penjualan	<u>Rp 3.944.267.149</u>

Jadi, HPP LPG bersubsidi tabung 3 kilogram per unit adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{HPP per unit tabung} &= \text{HPP 1 tahun} : \text{Jumlah tabung} \\ &= \text{Rp } 3.944.267.149 : 379.587 \\ &= \text{Rp } 10.390,94\text{- per tabung.} \end{aligned}$$

Nominal di atas diperoleh berdasarkan data pada laporan Laba Rugi PT XYZ tahun 2016 yang diaudit oleh BPK. Nominal tersebut adalah benar sesuai dengan Nominal HPP yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero).

Analisis perbedaan HPP Pertamina dan Agen

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan bagian gudang,

diperoleh perhitungan HPP selain yang dicantumkan dalam Laporan Laba Rugi PT XYZ. Dari selisih yang diperoleh ditemukan bahwa dalam HPP tersebut dicantumkan nilai PPN sebesar 10 persen. Dalam wawancara dengan kepala cabang dijelaskan bahwa nominal HPP yang ditetapkan adalah Rp 10.390 (*exclude* PPN), sehingga bagi pihak atau masyarakat yang kurang memahami poin apa saja yang disubsidi oleh pemerintah terkait LPG 3 kilogram menjadi sah saja jika PPN dicantumkan kembali dalam penghitungan HPP. Dengan demikian maka akan menimbulkan PPN ganda. Sedangkan tujuan pemerintah dalam memberikan subsidi PPN yaitu untuk menjaga perekonomian dengan menjaga stabilitas harga agar harga yang sampai ke masyarakat lebih kompetitif dan meringankan beban masyarakat sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah serta dapat mensukseskan program konversi dari minyak tanah ke gas. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan bagian gudang PT XYZ menjelaskan bahwa HPP yang ditetapkan adalah Rp 11.500. Nominal tersebut berbeda dengan yang dijelaskan oleh kepala cabang. Berikut penghitungan HPP dalam pencatatan lain oleh agen adalah sebagai berikut:

HPP per unit tabung:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 3.944.267.149 : 379.587 \\ &= \text{Rp } 10.390,94\text{- per tabung} \end{aligned}$$

HPP per unit tabung x PPN 10%:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 10.390,94 \times 10\% \\ &= \text{Rp } 10.390,94 + 1.039,094 \\ &= \text{Rp } 11.430,034\text{- atau dibulatkan Rp } 11.500\text{-} \end{aligned}$$

Produk yang diperdagangkan adalah produk pemerintah LPG bersubsidi tabung 3 kilogram, maka seharusnya tidak ada perbedaan HPP antara PT Pertamina (Persero) dengan agen karena besaran PPN dan biaya transport ditanggung pemerintah. Terkait insentif PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) telah diatur sesuai dengan PMK Nomor 116/PMK.02/2016.

Implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah atas subsidi LPG tabung 3 kilogram

Pemberian subsidi oleh pemerintah ini akan tetap dikenakan pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Besarnya nilai Pajak Pertambahan Nilai atas subsidi tersebut ditanggung oleh pemerintah untuk langsung disetorkan ke kas negara oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara kepada Profesor Gunadi dalam Widyaningrum (2012) mengungkapkan bahwa dalam sistem pajak ditanggung pemerintah kalau dari mata awam dilihat seperti pemerintah hanya mengeluarkan uang dari kantong kiri masuk lagi ke kantong kanan,

karena tidak terlihat pemerintah mengeluarkan uang dalam bentuk cair (*fresh money*).

Proses yang dilalui untuk mencatat pendapatan negara dari sektor pajak dalam hal ini PPN Ditanggung Pemerintah atas Subsidi LPG Tabung 3 Kilogram dimulai dari penyampaian tagihan subsidi PT Pertamina atas penyerahan LPG tabung 3 kilogram ke konsumen setiap bulannya kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) disertai dokumen pendukungnya. DJA melakukan verifikasi terhadap tagihan subsidi beserta melakukan perhitungan subsidi PPN atas penyerahan LPG tabung 3 kilogram yang dilakukan PT Pertamina ke konsumen, ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan dokumen-dokumen pendukung dan melakukan perhitungan PPN atas subsidi LPG tabung 3 kilogram sesuai dengan dokumen pendukung yang diserahkan PT Pertamina kepada DJA.

DJA akan mengirimkan realisasi PPN terutang per bulan atas penyerahan PT Pertamina berdasarkan selisih antara harga patokan dengan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam bentuk berita acara. Pelaporan atas subsidi PPN LPG tabung 3 kilogram dimulai dari DJP yang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil dan dokumen anggaran

berupa Berita Acara Perhitungan PPN DTP, kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran (dalam hal ini adalah DJP), dan SSP kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk menerima pembayaran atas PPN tersebut.

Berita acara tersebut berisi permintaan untuk mengubah *account* pengeluaran subsidi menjadi pajak melalui penjurnalan dengan nilai sebesar PPN Ditanggung Pemerintah. Sumarno dalam Widyaningrum (2012) menjelaskan bahwa Pemerintah yang membayar, dari rekening pemerintah di bagian rekening pengeluarannya dimana subsidi termasuk di dalamnya, harus dipindahkan ke rekening penerimaan. Jadi pajak hanya memastikan bahwa PPN Ditanggung Pemerintah ini akan masuk ke penerimaan pajak. Uang subsidi PPN harus dipindahkan dari *account* subsidi pajak menjadi *account* penerimaan pajak.

Peranan DJA dalam hal ini adalah melakukan pemindahbukuan sejumlah nominal anggaran belanja subsidi pajak ke posisi penerimaan pajak. Instrumen yang dijadikan sebagai dasar adalah SPM Nihil tersebut. Disebut SPM Nihil karena pemerintah tidak hanya melakukan pendebitan atas pengeluaran pemerintah namun juga diikuti pengkreditan penerimaan pemerintah berupa pajak dengan nominal yang sama sehingga selisihnya

menjadi nihil. Dokumen SPM Nihil, Berita Acara PPN DTP, Kuasa Pengguna Anggaran, dan SSP yang disampaikan DJP ke DJPb akan digunakan oleh DJPb menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dapat mencairkan PPN Ditanggung Pemerintah tersebut.

SP2D yang diterbitkan DJPb merupakan dasar bagi DJP untuk mencatat besarnya PPN Ditanggung Pemerintah atas subsidi LPG tabung 3 kilogram. Pada dasarnya tidak ada uang pemerintah yang dibelanjakan karena penerimaan pajak yang diikuti dengan pengeluaran subsidi ini hanya bersifat pencatatan saja. Kebijakan subsidi pajak ini tidak ada *fresh money* yang dikeluarkan pemerintah karena pengeluaran pemerintah untuk subsidi pajak akan diimbangi dengan penambahan penerimaan pajak dalam jumlah nominal yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis maka kesimpulan dalam tugas akhir ini yaitu HPP yang ditetapkan oleh agen adalah belum tepat. Dengan ditambahkan unsur PPN 10% akan membuat HPP LPG bersubsidi tabung 3 kilogram dari Rp 10.390,- menjadi lebih tinggi sebesar Rp 11.500,- dengan selisih sebesar Rp 1.110,- per tabung. Jika HPP yang

ditetapkan sama dengan yang ditetapkan pemerintah ditambah margin yang diinginkan agen dapat menjual dengan nominal sebesar Rp 12.741,54 atau dibulatkan Rp 12.750 (angka berdasarkan pada penjualan laporan Laba Rugi PT XYZ tahun 2016) sehingga masyarakat akan lebih merasakan dampak subsidi energi. Kesalahan menentukan HPP menyebabkan harga jual menjadi lebih tinggi sehingga masyarakat yang merasakan dampak pengeluaran lebih besar yang seharusnya Rp 12.750 menjadi Rp 14.250 (angka berdasarkan harga jual *real* agen ke pangkalan tahun 2016, bukti terlampir pada surat jalan).

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Erlangga. Jakarta.
- Development's, I. I. 2012. Panduan Masyarakat Tentang Subsidi Energi di Indonesia. 5-11. (www.iisd.org). Diakses pada tanggal 6 mei 2017.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. Perpajakan Indonesia. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 2012. Pemerintah Rencanakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg.

- (<http://www.esdm.go.id>)
Diakses pada tanggal 6 Mei 2017.
- Kuntjojo. 2009. Metodologi Penelitian.
<https://saidnazulfiqar.files.wordpress.com/2013/09/metodologi-penelitian.pdf>.
Universitas Nusantara PGRI. Kediri.
- Mursyidi. 2008. Akuntansi Biaya. PT Refika Aditama. Bandung.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007. Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.02/2007 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi tahun Anggaran 2011.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.02/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.02/2016 Tentang Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram.
- Prawirosentono, Suyadi. 2009. Manajemen Produktivitas. PT Bumi Angkasa. Jakarta.
- Resmi, S. 2014. Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.
- Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi. Erlangga. Jakarta.
- Siregar, Baldric., dkk. 2013. Akuntansi Biaya. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V. W. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Widyaningrum, N. A. 2012. Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram. Skripsi Universitas Indonesia. Depok.